

PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh :

RATNA ASTRIANI
NIM : 11970523533

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ratna Astriani
Nim : 11970523533
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru


**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**


Muslim, S. Sos, M. Si
 NIP. 19820205 201503 1 002


Mengetahui

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI
Administrasi Negara




Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001


Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


- Hak Cipta Peninggalan Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**


Nama : Ratna Astriani
Nim : 11970523533
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : Kamis, 19 Oktober 2023

Tim Penguji

Ketua penguji
Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
NIP.19781025200604 1 002



Penguji I
Dr. Dra. Hj. Sitti Rahmah, M.Si
NIP. 19640508199303 2 002



Penguji II
Devi Desmiwar, S.Sos., M.Si
NIK. 130 411 027



Sekretaris
Rony Jaya, S.Sos., M.Si
NIP. 19900324 202321 1 033



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Patna Astriani
 NIM : 11970523533
 Tempat/Tgl. Lahir : Bengkolan salak, 26 Januari 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial ISI
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~:

Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 November 2023
 Yang membuat pernyataan



Patna Astriani
 NIM : 11970523533

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KOTA PEKANBARU****RATNA ASTRIANI****NIM. 11970523533****Email : ratnaastriani2601@gmail.com**

Anak jalanan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan merupakan masalah sosial yang ada di Kota Pekanbaru. Sehingga pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru berperan penting dalam melakukan pembinaan untuk mengurangi anak jalanan dengan mengedepankan hak dan perlindungan yang seharusnya anak jalanan dapatkan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pembinaan anak jalanan di kota pekanbaru, dan hambatan-hambatan dalam pembinaan anak jalanan di kota pekanbaru. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian pembinaan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial adalah Pendataan yang menjadi program rutin Dinas Sosial setiap tahunnya. Data yang penulis himpun terdapat sebanyak 77 orang yang terdapat di Kota Pekanbaru pada tahun 2022. Pendataan ini dilihat bahwa anak jalanan di Kota Pekanbaru berasal dari kota pekanbaru dan kota-kota lainnya. Dan memberikan Pelindungan anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan memberikan hak-hak anak jalanan seperti memberikan bantuan dan hak administrasi kependudukan, dalam bentuk akta kelahiran kependudukan dan hak atas pendidikan. Juga rehabilitas sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial berupa dengan mendirikan rumah singgah atau shelter dengan fasilitas yang cukup memadai. Sedangkan didalam pembinaan agama Dinas Sosial mengajarkan anak jalanan membaca qur'an atau iqra, sholat, rukun iman dan rukun islam. Hambatan dalam maraknya anak jalanan di Kota Pekanbaru bisa dikarenakan oleh aspek pertama ekonomi keluarga yang rendah, kedua masyarakat yang masih sering memberikan uang kepada anak jalanan, yang ketiga kurangnya kesadaran anak itu sendiri dan orang tua untuk berubah menjadi yang lebih baik.

Kata Kunci : Pembinaan, Dinas Sosial, Anak Jalanan.



KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa ta'ala* atas rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru”**. Shalawat beriring salam yang selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam*, sang reformasi agung peradaban dunia yang menjadi inspiring leader dan inspiring human bagi umat di seluruh belahan dunia. Semoga kita mendapat syafa'atnya di akhirat nanti, *Aamiin ya Rabbal' Alamin*.

Penulisan Skripsi ini diperuntukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, namun banyak pihak yang memberikan dorongan dan memberikan motivasi serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ripin dan Ibunda Martini yang senantiasa memberikan bimbingan, semangat, kasih sayang dan senantiasa memberikan do'a restu kepada penulis yang menjadi sumber kekuatan dalam menyelesaikan Skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Hj. Mahyarni, SE, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos., M. Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultasn Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Mashuri, MA., selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Muslim, S. Sos, M. Si., selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan nasehat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Ibu Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP., M.Si., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen beserta Staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial terutama pada Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak/Ibu Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang telah bersedia membantu dan memberikan informasi kepada penulis terkait dengan skripsi ini.
10. Riani dan Rinaldi selaku abang dan kakak penulis yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Keluarga besar yang telah memberikan semangat dan do'anya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat penulis tercinta terutama, Fitriani As, Irgi Agung Wibowo, Mutia Fransiska, Muhammad Faiz, Vania Aprillia Putri serta Siska Wulandari yang selama ini selalu ada di saat penulis membutuhkan bantuan dan sekaligus menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Jurusan Administrasi Negara Angkatan 2019 terkhusus Lokal D yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
14. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua kebaikan dan bantuan yang diberikan oleh semua pihak diberikan balasan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak. *Aamiin ya rabbal'alamiin. Wassalamu' alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.*

Pekanbaru, 2023
Penulis

Ratna Astriani
NIM. 11970523533



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© 2019 UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV	42
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	42
4.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru.....	42
4.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru	44
4.3 Wilayah Geografis Kota Pekanbaru	46
4.4 Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru	48
4.5 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	51
4.6 Struktur Operasional Dinas Sosial Kota Pekanbaru	53
4.7 Tugas dan Fungsi	54
BAB V.....	61
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
5.1 Pelaksanaan Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru	61
5.2 Faktor Penghambat Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru	78
BAB VI.....	84
PENUTUP	84
6.1 Kesimpulan.....	84
6.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN DOKUMENTASI	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022	2
Tabel 1.2 Jumlah Anak Jalanan di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 2.2 Konsep Operasional	34
Tabel 3.1 Informan Penelitian	39
Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekanbaru	48
Table 5. 1 Data Asal Daerah Anak Jalanan	64
Table 5. 2 Program Pelindungan Anak Jalanan	66
Table 5. 3 Program Rehabilitas	69
Table 5. 4 Program Pembinaan	76


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022.....	1
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	35
Gambar 4. 1 Bagian Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru (TYPE B)	53
Gambar 5. 4 Bantuan Untuk Anak Jalanan.	68
Gambar 5. 5 Pengantaran Anak Jalanan Ke shelter.....	71
Gambar 5. 6 Sosialisasi.....	74

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB 1


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau, dan salah satu kota terbesar di Indonesia. Kota ini merupakan salah satu termasuk sebagai kota dengan tingkat migrasi, urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kota Pekanbaru yang terus berkembang menuju kepada bentuk kota besar. Sehingga meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Berikut menggambarkan pertambahan jumlah penduduk yang tinggal dikota Pekanbaru :

Gambar 1. 1

Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022



Sumber: Pekanbaru.kota.bps.go.id.

Dari gambar diatas, maka dapat kita lihat jumlah penduduk dikota pekanbaru terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 1,074,989 jiwa dan di tahun 2022 sebanyak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1,085,000 jiwa. Penduduk kota pekanbaru mengalami pertambahan sebanyak 11 ribu jiwa. Namun seiring pesatnya perkembangan kota Pekanbaru ternyata menimbulkan kosekuensi logis terhadap timbulnya berbagai masalah seperti : kependudukan, kemiskinan, lapangan pekerjaan, keamanan, kebersihan, pemukiman liar dan sebagainya. Kemiskinan merupakan permasalahan yang sering dihadapi terutama oleh hampir semua negara yang dalam kategori berkembang. (dalam Yuniarti 2020). Kemiskinan juga merupakan sebuah masalah sosial yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Pekanbaru. Berikut data jumlah penduduk miskin di kota Pekanbaru:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekanbaru 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
2018	31,62
2019	28,60
2020	30,40
2021	32,73
2022	35,96

Sumber : Pekanbaruikota.bps.go.id.

Berdasarkan tabel 1.1 yaitu dimana jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 sebanyak 31,62 ribu jiwa, pada tahun 2019 menurun sebanyak 28,60 ribu jiwa, pada tahun 2020 mengalami peningkatan menyentuh angka 30,40 ribu jiwa, pada tahun 2021 meningkat menjadi 32,73 ribu jiwa, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 35,96 ribu jiwa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dengan Bertambahnya jumlah penduduk miskin di kota pekanbaru menunjukkan bahwa semakin meningkatnya ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti untuk makan, pakaian, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Kondisi ini yang mengakibatkan semakin meningkatnya permasalahan sosial, karena kemiskinan yang bersumber dari ketidakberdayaan secara ekonomi, kemiskinan merupakan faktor dominan yang menyebabkan banyaknya anak jalanan, gelandangan, pengemis. Kemiskinan dapat memaksa seseorang menjadi gelandangan karena tidak memiliki tempat tinggal yang dijadikan mengemis sebagai perkerjaan.

Selain itu anak dari keluarga miskin menghadapi risiko yang lebih besar untuk menjadi anak jalanan karna kondisi kemiskinan yang menyebabkan mereka kerap kali kurang terlindungi. Anak jalanan merupakan masalah sosial yang menjadi fenomena menarik dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam PERDA Provinsi Riau No. 3 Tahun 2013 mendefenisikan bahwa “Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah dijalanan atau di tempat umum”.

Berdasarkan Dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 tersebut mempunyai makna bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan UU No. 23 Tahun 2002 pasal 23 ayat (1) bahwa “Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.(dalam Wahyudin and Jamil 2021). Dalam hal ini terlihat jelas peran Pemerintah sangatlah utama dalam menertibkan dan membina anak-anak jalanan.

Anak jalanan atau sering disingkat anjal pada umumnya berada pada usia yang cukup dibilang produktif yaitu berusia 5 sampai 18 tahun, mereka mempunyai kesempatan yang sama seperti anak-anak yang lain, anak jalanan merupakan warga negara yang berhak memperoleh pelayanan pendidikan tetapi disisi lain mereka tidak bisa meninggalkan kebiasaan mencari nafkah dijalanan. Pemerintah wajib memfasilitasi mereka dan harus menjamin kehidupan yang layak untuk pendidikan, kelangsungan hidup, dan kebutuhan mereka. Dalam pembinaan anak jalanan dan pemenuhan hak-hak oleh pemerintah belum melekat dalam diri anak dari anak jalanan. Sering kita jumpai anak-anak yang berada di jalanan di berbagai titik pusat keramaian di kota besar seperti di pasar, pusat pertokoan, lampu lalu lintas dan sebagainya.

Anak jalanan merupakan suatu komunitas yang berada di jalanan. Dalam kesehariannya, anak-anak dijalanan melakukan interaksi dengan berbagai elemen sosial yang ada dijalanan, baik sesama anak maupun orang dewasa dengan berbagai latar belakang dan profesi. Tidak semua anak jalanan berada dijalan karena tekanan ekonomi, boleh jadi karena pergaulan, pelarian, tekanan orang tua, atau atas dasar pilihannya sendiri. Anak jalanan dapat di bagi menjadi 3 kategori yaitu:

1. Anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih pulang ke rumahnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan dan tidak memiliki hubungan atau ia memutuskan hubungan dengan orangtua atau keluarganya.
3. Anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup atau tinggalnya juga di jalanan. (dalam Suryadi, Fuad, and Badar 2020).

Kehidupan jalanan mereka berkaitan dengan kegiatan ekonomi yaitu menawarkan segala jenis barang dan jasa yang ditawarkan kepada siapa saja yang mereka lalui dengan harapan mendapatkan sejumlah uang dengan cara seperti mengamen, mengemis, jualan Koran dan sebagainya. Dan adapun sekumpulan anak hanya berkeliaran atau berkumpul tanpa tujuan di jalanan. Kegiatan anak-anak jalanan tidak hanya melakukan kegiatan meminta-minta terkadang sudah cenderung menjurus ketindakan kriminal seperti halnya: mengganggu ketertiban umum, meresahkan pengguna jalan, dan memaksa masyarakat pengguna jalan umum untuk memberinya.

Peran Dinas Sosial sangat dibutuhkan dalam pembinaan anak jalanan. Sehingga dengan adanya Peran Dinas Sosial lah dapat mengurangi anak jalanan. Oleh karena itu Dinas Sosial selaku bidang kesejahteraan sosial memberikan motivasi atau pelayanan terhadap anak jalanan yang ada. Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah sebagai instansi atau organisasi publik yang melaksanakan tugas pemerintah daerah di bidang sosial dan pemakaman, asas otonomi dan tugas pembantuan. Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan bidang yang menangani masalah anak jalanan di kota



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru. Oleh karena itu pemerintah kota pekanbaru membentuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial dan perlindungan anak. Sehingga dengan adanya Peran Dinas Sosial lah dapat mengurangi anak jalanan.

Dari sekian banyak struktur organisasi pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru salah satunya adalah Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak merupakan bidang yang menangani masalah anak jalanan di kota pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru dijelaskan bahwa Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak mempunyai mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan melaksanakan penyiapan bahandan peralatan kerja merinci jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja.
- b) Perumusan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c) Perumusan dan pelaksanaan pendataan terhadap anak.
- d) Perumusan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah sesuai/belum dengan rencana kerja dan tolok ukur keberhasilan yang telah dibuat.
- e) Perumusan dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala bidang guna menyusun kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis



perlindungan dan rehabilitas sosial anak bermasalah dengan hukum, anak korban tindak kekerasan/ diperlukan salah, anak jalanan, anak terlantar, balita terlantar, anak kebutuhan khusus (selain anak disabilitas)

- f) Perumusan dan peningkatan perlindungan dan pelayanan rehabilitas sosial anak terlantar, bayi terlantar, anak jalanan baik melalui pelayanan dalam panti maupun luar panti.
- g) Perumusan dan perluasan jangkauan pelayanan dan perlindungan sosial bayi/anak melalui pengangkatan anak (adopsi).
- h) Perumusan dan peningkatan pelayanan kesejahteraan anak baik dalam panti maupun luar panti dengan memberikan bantuan belajar dan pendekatan gizi.
 - i) Perumusan dan pembinaan kesejahteraan anak termasuk balita melalui panti sosial, kelompok bermain, dan penitipan anak.
 - j) Perumusan dan penyiapan rekomendasi pengangkatan anak (adopsi).
- k) Perumusan dan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya.
 - l) Perumusan dan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya.
 - m) Perumusan dan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah.
 - n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perindungan khusus anak jalanan ini sangat penting dilakukan, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nompr 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar anak bagaimana dan apa saja pembinaan terhadap anak jalanan dijelaskan pada peraturan daerah tersebut. Berdasarkan peraturan daerah tersebut pemerintah diwajibkan untuk melakukan perlakuan khusus dan juga melakukan pembinaan terhadap anak jalanan. Penyediaan layanan adalah menyediakan layanan yang disebut dalam PERDA Provinsi Riau No. 3 Tahun 2013, pelayanan tersebut berupa, penyediaan pendidikan dan pemberdayaan, rehabilitas, bimbingan sosial, moral, spiritual, kesehatan, pendampingan, dan reintegrasi anak jalanan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya adapun jumlah anak jalanan dikota Pekanbaru :

Tabel 1.2

Jumlah Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022

Tahun	Anak Jalanan
2018	9 Orang
2019	28 Orang
2020	85 Orang
2021	58 Orang
2022	77 Orang
Jumlah	257 Orang

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2022

Berdasarkan pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 ke tahun 2019 itu mengalami peningkatan yang jumlahnya 19 orang, pada tahun 2019 ke



tahun 2020 itu meningkat lagi yang jumlahnya 27 orang, pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan yang jumlahnya 34 orang, namun pada tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan yang jumlahnya 19 orang. Jumlah anak jalanan di tahun 2020 ke tahun 2021 sempat mengalami penurunan tetapi pada tahun 2022 jumlah anak jalanan meningkat. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah anak jalanan di kota pekanbaru tidak stabil karena jumlah tersebut dapat kembali naik atau turun di tahun ke tahun. Apalagi dalam memasuki bulan ramadhan anak jalanan semakin menjamur di setiap sudut kota pekanbaru mereka semakin nyaman dengan aktivitasnya dikarenakan pada bulan ramadhan banyak orang ditempat keramaian ataupun pengguna jalan memberikan santunan.

Faktor lain yang semakin menjadi alasan anak untuk lari adalah faktor ekonomi rumah tangga. Dengan adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, semakin banyak keluarga miskin yang semakin terpinggirkan. Situasi itu memaksa setiap anggota keluarga untuk paling tidak bisa menghidupi diri sendiri. Dalam keadaan seperti ini, sangatlah mudah bagi anak untuk terjerumus ke jalan. Tidak adanya perlindungan orang dewasa ataupun perlindungan hukum terhadap anak-anak ini, menjadikan anak-anak tersebut rentan terhadap kekerasan yang berasal dari sesama anak-anak itu sendiri, atau dari orang-orang yang lebih dewasa yang menyalahgunakan mereka, ataupun dari aparat.

Bentuk kekerasan bermacam-macam mulai dari dikompas (dimintai uang), dipukuli, diperkosa, ataupun dirazia dan dijebloskan ke penjara. Namun, anak-anak itu sendiri juga berpotensi menjadi pelaku kekerasan atau tindak kriminal seperti mengompas teman-teman lain yang lebih lemah, pencurian kecil-kecilan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan perdagangan obat-obat terlarang. Dari pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dari mengambil judul “**Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru**”.

1.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini perlu diberikan batasan masalah agar pembahasan tidak meluas dan penelitian lebih berfokus saat melakukan penelitian dilapangan, maka peneliti membataskan lokasi penelitian disekitar lampu merah simpang Panam, lampu merah Tabek Gadang, lampu merah Arifin Ahmad, lampu merah Jalan Durian, dan lampu merah Harapan Raya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan anak jalanan di kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor penghambat dalam melakukan pembinaan anak jalanan di kota Pekanbaru ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Dinas Sosial dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan di kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dinas sosial dalam melakukan pembinaan anak jalanan dikota Pekanbaru.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Yarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu Administrasi Negara, terutama pada bidang implementasi kebijakan pemerintah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak terkait khususnya pemerintah kota Pekanbaru sebagai dasar untuk program pemberdayaan anak jalanan kota berdasarkan fenomena yang dihadapi.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan di bahas masalah yang berhubungan dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan di bahas mengenai teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan penelitian ini, serta indikator yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan di bahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta analisa data.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Bab ini akan di bahas mengenai tentang sejarah singkat Dinas Sosial, Saran dan Prasarana, Visi, Misi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis akan membahas dan menguraikan hasil dari penelitian.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisa data dan saran- saran yang dapat diberikan dengan masalah yang diteliti.





BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembinaan

2.1.1 Pengertian Pembinaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) Istilah pembinaan berasal dari perihalan membina, membangun, mendirikan, dan mendapat awalan pe dan akhiran an sehingga menjadi kata pembinaan yang mempunyai arti usaha, tindakan, dan kegiatan, pembaruan, penyempurnaan. (dalam Dr. Azis, S.Pd. 2016).

Menurut Arifin pembinaan yaitu usaha manusia untuk membimbing dan mengarahkan kepribadian serta kemampuan anak baik dalam pendidikan formal maupun non formal. Pembinaan memberikan arah penting pada masa perkembangan anak, khususnya dalam perkembangan sikap dan perilaku. Untuk itu, pembinaan bagi anak-anak diperlukan saat dini guna memberikan arah dan penentuan pandangan hidupnya. Pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak dan faktor eksternal yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus. Pola pembinaan pada dasarnya diciptakan untuk menjalin hubungan sehari-hari dengan anak-anak asuh. (dalam Rusmin 2020).

Menurut Mitha Thoha (2008 : 207) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. (dalam Wahyudi, Usman,&Mone 2021). Sedangkan menurut Hidayat, S. pembinaan adalah suatu usaha yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dilakukan dengan sadar, berencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan sikap dan keterampilan anak didik dan tindakan-tindakan, pengarahan, pembimbing, pengembangan dan stimulasi dan pengawasan untuk mencapai tujuan. pembinaan adalah suatu usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan apa yang sudah ada kepada yang lebih sempurna baik terhadap yang sudah ada yang sudah dimiliki. (dalam Bravelly S. Runtuwarow, Welson Y. Rompas 2022).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan berfungsi untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan, merubah dan mengembangkan sikap, memberikan latihan, mengembangkan kecakapan dan keterampilan. Pembinaan akan berjalan dengan baik apabila seseorang telah mengikuti pembinaan yang memiliki kemampuan untuk:

1. Melihat diri dan pelaksanaan hidup serta kerjanya.
2. Menganalisa situasi kehidupan dan kerjanya dari segi positif dan negatif.
3. Menemukan masalah-masalah dalam kehidupan serta berusaha mengatasinya.
4. Menemukan hal-hal yang sebaiknya diubah atau diperbaiki.
5. Merenungkan sasaran yang ingin dicapai dalam hidup setelah mengikuti pembinaan.

2.1.2 Bentuk Pembinaan

Menurut Sumodiningrat (dalam Simon 2017) Pembinaan tidak selamanya, melainkan dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pembinaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Sebagaimana disampaikan dimuka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

bahwa proses belajar dalam rangka pembinaan akan berlangsung secara bertahap.

Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi :

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Sedangkan menurut B2P3KS menyatakan bahwa, tahap pembinaan dan bimbingan sosial yaitu pembinaan fisik, bimbingan mental psikologik, bimbingan moral keagamaan, bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan usaha atau kerja. Bentuk pembinaan sendiri meliputi kegiatan yang dilakukan oleh individu, masyarakat atau lembaga terkait dalam kegiatan pelayanan yang diberikan. Secara lebih luas Depsos menguraikan tahapan pelayanan pelaksanaan dalam rehabilitas sosial adalah bimbingan fisik, bimbingan mental spiritual, bimbingan sosial, bimbingan kecerdasan dan keterampilan kerja, bimbingan belajar kerja atau usaha, bimbingan kesiapan dan partisipasi keluarga, bimbingan kesiapan partisipasi masyarakat, penyaluran, pembinaan lanjut.(dalam Sarifuddin 2018). Menurut Santoso (2005;57) bahwa pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penyuluhan merupakan suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada masyarakat, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan kemampuan agar dapat membentuk sikap dan berperilaku yang seharusnya.
2. Pengarahan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisiensi dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.
3. Bimbingan merupakan salah satu bentuk helping (bantuan) yang di berikan kepada seseorang yang membutuhkan. Dalam melakukan bimbingan harus dilakukan secara sistematis dan terarah supaya tercapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Mangunharjana untuk melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seseorang Pembina, antara lain:

1. Pendekatan informative (*informative approach*), yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik, peserta didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak pengalaman.
2. Pendekatan partisipatif (*participative approach*), dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama.
3. Pendekatan eksperiensial (*experientiel approach*), dalam pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat didalam pembinaan, di sebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut.(Amiruddin et al. 2022).



Pembinaan tidak hanya dilakukan dalam keluarga dan dalam lingkungan sekolah saja, tetapi diluar keduanya juga dapat dilakukan pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler yang ada disekolahan dan lingkungan sekitar.

2.1.3 Sasaran dan Tujuan Pembinaan

Seminar advokasi anak jalanan yang dikutip oleh (Soedijar, 2004 : 29) mengatakan bahwa sasaran pembinaan anak jalanan:

1. Melindungi dan berusaha mengangkat derajat anak jalanan.
2. Memberikan pelayanan secara teliti sehingga kesehatan dan gizi mereka tetap terjamin.
3. Menumbuhkan rasa sadar diri, semangat kerja dan mengangkat derajat hidup mereka sendiri bahkan keluarga dan masyarakat sekitarnya.
4. Memberikan pengarahan pada waktu bermain, rekreasi dan pada saat waktu luangnya. (dalam Fini Saulinaria Harefa 2017)

Isi dari program pembinaan harus sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Dengan demikian sasaran tersebut akan menjadi jawaban dari permasalahan yang dihadapi para anak jalanan. Suatu pembinaan yang tidak mempunyai sasaran yang jelas dapat mengandung bahaya yang besar karena kegiatan itu tidak akan memiliki arah dan tujuan. Sasaran perlu dirumuskan dengan jelas dan tegas dan sasaran harus ada hubungannya dengan minat dan kebutuhan yang dibina.

Dalam pembinaan ini memiliki tujuan umum yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Untuk mengembangkan keahlian sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat.
 2. Untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya rasional.
 3. Untuk mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman pengawai dan dengan manajemen yang baik (pemimpin).

Sedangkan menurut mangkunegara komponen-komponen pembinaan terdiri dari:

1. Tujuan dan sasaran pembinaan dan pengembangan harus jelas dan dapat diukur
2. Para Pembina yang professional
3. Materi pembinaan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai.
4. Peserta pembinaan dan pengembangan harus memenuhi prasyarat yang ditentukan (Syamsual Arifin 2017).

2.1.4 Teknik Dalam Pembinaan

Teknik pembinaan merupakan suatu pekerjaan yang sangat kompleks, yang ditujukan untuk melaksanakan setiap kegiatan. Teknik yang dimaksud adalah bagaimana setiap pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya mempunyai hasil yang sempurna dengan mencapai efisiensi. Penggunaan dari pada teknik ini tidak hanya untuk mencapi efisiensi, tetapi juga terhadap kualitas pekerjaannya dan keseragaman daripada hasil yang diharapkan. Teknik ialah berhubungan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara atau jalan bagaimana suatu kebijakan itu dilakukan. Teknik pembinaan bertujuan untuk mengetahui secara pasti arus dari pada informasi yang diperlukan, yang diperoleh dari suatu kegiatan pembinaan yang berwujud data-data, dimana setiap orang terlibat lebih mendetail dan telah dipraktekkan secara luas di dalam kegiatan pembinaan. Teknik-teknik dalam suatu pembinaan yang fokusnya luas dan pada umumnya berjangka panjang, seperti pendapat Mintzberg yang dikutip oleh Alfonsus Sirait dalam bukunya Manajemen, menggambarkan empat cara mengenai teknik-teknik dalam suatu pembinaan, yaitu :

1) Teknik Adaptif (teknik yang berliku-liku)

Teknik yang sifatnya relatif dan terfragmentasi serta fleksibilitas, yakni suatu teknik yang mampu berjalan berliku-liku dalam menghadapi suatu hambatan.

2) Teknik Perencanaan (planning strategy)

Teknik ini memberikan kerangka pedoman dan petunjuk arah yang jelas. Menurut teknik ini perencana tingkat puncak mengikuti suatu prosedur sistematis yang mengharuskan menganalisis lingkungan dan lembaga/organisasi, sehingga dapat mengembangkan suatu rencana untuk bergerak ke masa depan.

3) Teknik Sistematis dan Terstruktur.

Teknik yang berdasarkan pilihan yang rasional mengenai peluang dan ancaman yang terdapat di dalam lingkungan dan yang disusun begitu rupa, supaya sesuai dengan misi dan kemampuan lembaga/organisasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Teknik Inkrementalisme Logis

Merupakan suatu teknik perencanaan yang mempunyai gagasan yang jelas mengenai tujuan lembaga/organisasi dan secara informal menggerakkan lembaga ataupun organisasi ke arah yang diinginkan. Dengan teknik ini paling sesuai dengan situasi tertentu untuk mendorong lembaga atau organisasi secara tahap demi tahap menuju sasarannya. Atas dasar itu, maka salah satu alternatif harus dipilih atau sudah menentukan pilihannya daripada beberapa alternatif itu. (Adinda Rahmadani 2019)

2.1.5 Pembinaan Anak Jalanan Melalui Dinas Sosial

Membina tentunya dapat dilakukan oleh setiap orang kepada orang lain yang sedang membutuhkan. Dalam kasus ini dinas sosial yang merupakan lembaga yang berwenang dalam menangani kasus anak jalanan tentunya harus lebih berperan banyak dalam membina anak jalanan. Dinas Sosial Provinsi Riau merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran untuk melaksanakan urusan bidang sosial dan memiliki tugas pokok dalam penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penanganan permasalahan kesejahteraan sosial dimaksud dilakukan atas dasar kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan.

Anak jalanan yang pada dasarnya anak yang putus sekolah dan bisa dibidang rendah dalam pendidikan, tentunya sangat memerlukan pembinaan serta tambahan wawasan agar lebih berguna terutama dalam menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008



Tentang Ketertiban Sosial Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara di tempat umum, dalam hal ini anak-anak jalanan dapat dikatakan masuk kedalam golongan anak-anak gelandangan. kemudian di dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru dijelaskan bahwa Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak mempunyai mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja merinci jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja.
2. Perumusan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Perumusan dan pelaksanaan pendataan terhadap anak.
4. Perumusan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah sesuai/belum dengan rencana kerja dan tolok ukur keberhasilan yang telah dibuat.
5. Perumusan dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala bidang guna menyusun kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis perlindungan dan rehabilitasi sosial anak bermasalah dengan hukum, anak korban tindak kekerasan/ diperlukan salah, anak jalanan, anak terlantar, balita terlantar, anak kebutuhan khusus (selain anak disabilitas)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Saif Kasim Riau

6. Perumusan dan peningkatan perlindungan dan pelayanan rehabilitas sosial anak terlantar, bayi terlantar, anak jalanan baik melalui pelayanan dalam panti maupun luar panti.
7. Perumusan dan perluasan jangkauan pelayanan dan perlindungan sosial bayi/anak melalui pengangkatan anak (adopsi).
8. Perumusan dan peningkatan pelayanan kesejahteraan anak baik dalam panti maupun luar panti dengan memberikan bantuan belajar dan pendekatan gizi.
9. Perumusan dan pembinaan kesejahteraan anak termasuk balita melalui panti sosial, kelompok bermain, dan penitipan anak.
10. Perumusan dan penyiapan rekomendasi pengangkatan anak (adopsi).
11. Perumusan dan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya.
12. Perumusan dan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya.
13. Perumusan dan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah.
14. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Anak Jalanan

2.2.1 Pengertian Anak Jalanan

Menurut Fikriyandi, Putra (2015), Anak jalanan adalah sebuah realitas yang menjadi bagian dari pemandangan kehidupan perkotaan yang secara



awak, masyarakat sering mendefinisikan anak jalanan berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukannya. Masih dengan pendapat yang sama Fikriyandi, Putra (2015), menjelaskan bahwa Anak jalanan juga sering disebut sebagai pengamen, pemulung, pedagang asongan, pengemis, penjual koran, penyemir sepatu, tukang parkir, pembersih mobil, joki dan lain sebagainya”. Pemberian definisi terhadap anak jalanan yang berbeda-beda ini ternyata terjadi tidak hanya di kalangan individu tetapi juga di kalangan aktivis lembaga swadaya masyarakat maupun oleh negara. (dalam Sagita & Zulkarnain 2021).

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, dan atau yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 anak jalanan adalah anak yang menggunakan sebagian besar waktunya di jalanan. Anak jalanan adalah anak yang usianya masih dibawah 18 tahun serta sebagian waktu mereka di habiskan di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 3-24 jam untuk melakukan aktivitas ekonomi. Anak jalanan adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya. (Hertanto et al. 2019)

Menurut Eko Jadmiko Soekarso dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus Bagi Anak Jalanan (2007: 7) “Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat-tempat umum lainnya”. Umumnya anak jalanan memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



latar belakang keluarga yang sangat kompleks dengan tingkat kesulitan yang tentu saja berbeda (dalam Zaman Badrus 2018).

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial, maka dapat diambil pengertian anak jalanan berdasarkan Pemerintah Kota Pekanbaru adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara di tempat umum. Keberadaan gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kota Pekanbaru merupakan tantangan bagi pemerintah kota untuk menciptakan kota yang tertib, aman, dan nyaman. Munculnya fenomena gelandangan, pengemis dan anak jalanan di wilayah perkotaan tentunya bisa menimbulkan berbagai masalah ketertiban sosial. Untuk mengantisipasi hal itu, maka Pemerintah Kota Pekanbaru melalui dengan mengimplementasikan peraturan daerah telah melakukan upaya penanganan terhadap gelandangan, pengemis dan anak jalanan tersebut, baik yang bersifat pencegahan, penindakan maupun rehabilitasi atau pembinaan.

2.2.2 Ciri-Ciri Anak Jalanan

Menurut Bagong, dalam upaya menggolongkan anak jalanan dapat di bagi menjadi tiga kategori, diantaranya :

1. Anak-anak yang berada di jalanan dikarenakan faktor ekonomi dan masih memiliki hubungan baik dengan keluarganya.
2. Anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya atau sebagian besar waktunya di jalanan, namun sudah tidak memiliki hubungan dengan keluarganya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya dijalanan dan berasal dari keluarga yang menggantungkan diri dijalanan juga.

Selain itu ada beberapa kelompok anak jalanan yang banyak melakukan pekerjaan dan mencari uang dijalanan dapat dibagi menjadi tiga kategori seperti dikemukakan Sri S. Hariadi dan Suyanto, diantaranya :

1. Anak jalanan yang hidup dijalanan (*children of the street*) yaitu anak jalanan yang memiliki hubungan sangat rendah bahkan putus hubungan dengan orang tuanya. Apabila dilihat dari segi waktu tipe anak jalanan seperti ini mereka putus sekolah, menghabiskan waktunya dijalanan delapan hingga enam belas jam dalam sehari untuk bekerja mencari nafkah dengan mengemis, mengamen dan menggelandang dari satu tempat ke tempat lainnya.
2. Anak jalanan yang bekerja di jalanan (*children on the street*) yakni anak jalanan yang masuk dalam kategori ini memiliki karakteristik intensitas hubungan dengan orang tua tidak teratur, waktu yang dihabiskan di jalanan dalam satu hari mencapai enam hingga delapan jam tiap hari, hidup di daerah kumuh dengan cara mengontrak bersama dengan anak jalanan lainnya, putus sekolah dan mencari nafkah sendiri untuk mendapatkan uang dengan cara menjual Koran, makanan dan minuman, mencuci kendaraan, memungut barang bekas serta menyemir sepatu.
3. Anak jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan (*children from families of the street atau children in street*) merupakan kategori anak jalanan yang sejak bayi tinggal di kolong jembatan, rumah di

sepanjang rel kereta api dan sebagainya. (dalam Haris 2020).

Menurut penelitian Kementerian Sosial anak Jalanan dikategorikan kedalam empat kelompok, yaitu :

1. Anak yang menghabiskan waktunya dijalanan, memiliki ciri-ciri:
 - a. Tidak berhubungan dan bertemu orang tua
 - b. 8-10 jam waktunya di lakukan untuk bekerja sebagai (pengamen, pengemis, pemulung).
 - c. Tidak sekolah.
 - d. Kebanyakan berumur kurang 14 tahun.
2. Anak yang melakukan pekerjaan dijalanan, memiliki ciri-ciri:
 - a. Tidak berkomunikasi dengan orang tuanya.
 - b. 8-16 jam hidup dijalanan.
 - c. Menyewa tempat tinggal sendiri di wilayah kumuh.
 - d. Putus sekolah.
 - e. Bekerja penjual Koran, tukang barang bekas, mencuci bus, memulung.
 - f. Berkisar berumur kurang dari 16 tahun.
3. Ciri-ciri anak yang rentan menjadi anak jalanan:
 - a. Sekolah.
 - b. Bekerja menjual Koran , tukang semir sepatu, mengamen,dll.
 - c. Kebanyakan berusia kurang dari 14 tahun.
4. Ciri-ciri anak jalanan diatas 16 tahun:
 - a. Kurang berkomunikasi dengan orang tuanya 8-24 jam ada dijalanan.
 - b. Beristirahat dijalan/rumah orang tua.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Lulusan SD atau SMP, tetapi tak bersekolah lagi.
- d. Bekerja pencuci bus, penyemir. (dalam Wulandari 2019)

2.3 Anak Jalanan Dalam Prespektif Islam

Islam adalah agama universal yang senantiasa sesuai dengan segala konteks ruang dan waktu. Hal tersebut adalah salah satu konsekuensi dari Islam sebagai agama samawi terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT. Setelah Islam sendiri pada dasarnya merupakan seperangkat ajaran yang tujuan utamanya adalah membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan oleh sesama manusia sebagai dampak negatif dari keragaman dalam menginterpretasi teks agama. Dalam Al- Qur'an diwajibkan bagi pemimpin dan pemerintah untuk senantiasa mensejahterakan seluruh rakyatnya, dengan membuat kebijakan yang menaikkan tingkat ekonomi masyarakat rendah, dan melakukan perlindungan khusus kepada masyarakat yang terlantar, anak jalanan dan lain sebagainya.

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (البقرة : ١٧٧)﴾

Artinya : Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.(Q.S. Al-baqarah ayat 177)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik JIN Suska Riau

Upaya terhadap perlindungan anak, benar-benar menjadi skala prioritas. Instrumen-instrumen yang berkaitan dengan hal tersebut seolah telah ditata dan diatur secara rapi guna mewujudkan generasi yang insan kamil dan berrahmatan lil ‘alamin. Karenanya, perlindungan terhadap anak pun telah diajarkan sejak dini, yaitu dengan cara memberikan hak hidup terhadap janin yang ada di dalam perut sang ibu sebelum dilahirkan. Hal ini tergambar dalam firman Allah surah al-An’am ayat 140 :

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengadaadakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk (Q.S. Al-An’am: 140)

Kedudukan anak dalam perspektif Islam sangatlah istimewa, yaitu anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara, sebagai pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah Swt) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil ‘alamin. Adapun “status” tersebut pada dasarnya mengkabarkan tentang pemberian hak, sehingga melahirkan hak anak yang kemudian harus diyakini dan diamankan. Upaya ini merupakan amalan yang mesti diimplementasikan oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara terhadap anak. Orang tua, masyarakat, bangsa bahkan negara sekalipun tidak boleh ragu dan takut tertimpa “musibah” berupa kemiskinan dan lain sebagainya, jika intens mengimplementasikan perlindungan terhadap anak-anak. Karena Allah telah menjamin dan akan memberikan kemudahan, baik berupa kelapangan rizki atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Staf Akademik UIN Suska Riau



apapun bagi mereka yang melindungi anak-anak. Artinya, bagi umat Islam pada dasarnya tidak ada alasan untuk tidak memelihara, melindungi hak-hak anak. Jika masih saja dipungkiri, sama halnya mengesampingkan sumber hukum Islam tertinggi, yaitu Alquran.

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat dikatakan jika Islam benar-benar meletakkan anak dalam posisi yang sangat mulia. Hal ini tentu saja menggambarkan bahwa perlindungan atas hak anak dalam hukum Islam memiliki tujuan dasar untuk membangun kehidupan umat manusia yang memagah teguh ajaran Islam. Dengan kata lain, perlindungan terhadap hak-hak anak dalam perspektif hukum Islam lebih bersifat komprehensif, yaitu mengatur dan melakukan perlindungan anak sejak dalam kandungan hingga tumbuh menjadi dewasa.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Syahrudin, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan, Rifdan, 2021	Strategi Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Makassar	Dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi dinas sosial dalam penanganan anak jalanan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, dinas sosial kota Makassar dalam menanggulangi permasalahan sosial dengan melakukan pendataan dan pemberian arahan, adapun beberapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>			<p>hambatan dalam penanganan anak jalanan yaitu belum adanya wadah atau panti rehabilitas di kota Makassar untuk menampung anak jalanan guna membina pribadi mereka agar menjadi lebih baik sehingga dapat mengurangi jumlah anak jalanan di kota Makassar.</p>
<p>Perbedaan Penelitian : Penelitian ini membahas tentang strategi Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan di kota makassar serta faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan di kota makassar.</p>			
	<p>Muslim.2013 UIN Suska Riau Jurnal El- Riyasah. Vol 4, No 1 (2013)</p>	<p>Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan di Kota Pekanbaru</p>	<p>Penertiban gelandangan dan pengemis, sesuai dengan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial dilakukan dengan cara razia oleh Satpol PP dan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Pelaksanaan razia yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP belum berjalan dengan efektif.</p>
<p>Perbedaan Penelitian : Penelitian ini membahas penanggulangan pengemis dan gelandangan dengan cara melakukan Penertiban yang sesuai dengan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial.</p>			
	<p>Moh. Anif Arifani, Avid Leonardo Sari, Rifkah. 2018 UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No 2 Juli-Desember 2018</p>	<p>Aplikasi Regulasi Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung</p>	<p>Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai pembinaan anak jalanan pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, belum mampu diterapkan secara efektif. Kemudian, sumber daya dari Dinsosnangkis sendiri masih terbilang kurang. Masyarakat juga masih kurang berperan aktif dalam</p>



1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		mendukung penerapan kebijakan ini, terbukti masih banyak orang yang justru memberikan uang kepada anak jalanan dengan alasan kasihan maupun agar mereka cepat pergi dan tidak mengganggu.
<p>Perbedaan Penelitian : Penelitian ini membahas tentang implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam mengenai pembinaan anak jalanan pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.</p>		
<p>Lulu Gumanti, Ipik Permana, Moh Sutarjo. (2020) Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Jurnal Publika Unswagati Cirebon. Vol 8, No 1 (2020).</p>	<p>Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon (Studi Kasus di UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dinas Sosial Kabupaten Cirebon)</p>	<p>bahwa Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 belum mampu diterapkan secara efektif Kedua dari segi sumber daya manusia dan finansialnya. Dinas sosial masih mengalami kekurangan sehingga pelaksanaan pembinaan anak jalanan ini belum maksimal. Ketiga, komunikasi dan koordinasi antara Dinas Sosial dengan pihak lain yang terlibat masih sangat kurang. Terbukti yang masih berperan aktif untuk membantu pembinaan anak jalanan hanya dari Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) padahal masih sangat banyak LSM yang sebetulnya bisa diajak berkoordinasi supaya pembinaan anak jalanan bisa terimplementasikan dengan sebaik-baiknya.</p>
<p>Perbedaan Penelitian: Penelitian ini mendeskripsikan implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan dan faktor yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan ini. Landasan dari</p>		



pengimplementasian kebijakan program pembinaan anak jalanan di UPT PPK Dinas Sosial Kabupaten Cirebon adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

<p>5. Romando. (2020) Universitas Riau. JOM FISIP Vol.7: Edisi 11 Juli – Desember 2020</p>	<p>Upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Ketertiban Sosial (Studi Masalah Anak Jalanan) Tahun 2018-2019</p>	<p>Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penertiban dan pembinaan Anak Jalanan yang menjalankan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Dinas terkait belum optimal, belum sesuai dan terlaksana sebagaimana dalam perda nomor 12 tahun 2008. Hal tersebut dibuktikan masih banyaknya Anak Jalanan yang beraksi dan berkeliaran di jalanan. Namun ada juga faktor penghambat yaitu kurangnya anggaran, sarana dan prasarana yang tidak memadai, dan faktor lingkungan. Dalam hal rehabilitasi sosial dan pembinaan, masih terdapat banyak kekurangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.</p>
<p>Perbedaan Penelitian : Penelitian ini membahas tentang upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Tatanan Sosial (Fokus Kajian Masalah Sosial Anak Jalanan Tahun 2018-2019) yang kondisinya memprihatinkan, karena kondisinya masih di bawah umur dan tidak boleh mengemis dan membuat hidup di jalanan. Dan juga berkoordinasi Kota Pekanbaru Dinas Sosial dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban dan pembinaan anak jalanan.</p>		

2.5 Definisi Konsep

Menurut Singarimbun (2006:34) berpendapat bahwa konsep adalah abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi atas jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Untuk



memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna untuk menghindari salah pengertian, maka definisi beberapa konsep yang di pakai dalam penelitian ini akan dikemukakan sebagai berikut :

- a. pembinaan yaitu usaha manusia secara sadar untuk membimbing dan mengarahkan kepribadian serta kemampuan anak, baik dalam pendidikan formal maupun non formal. Pembinaan memberikan arah penting dalam masa perkembangan anak, khususnya dalam sikap dan perilaku.
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 anak jalanan adalah anak yang menggunakan sebagian besar waktunya di jalanan. Anak jalanan adalah anak yang usianya masih dibawah 18 tahun serta sebagian waktu mereka di habiskan di tempat umum.
- c. Menurut Kementerian Sosial RI, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya.

2.6 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut. Selanjutnya konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah berpedoman kepada upaya pembinaan anak jalanan Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2. 2**Konsep Operasional**

Konsep Penelitian	Indikator
Pembinaan Anak Jalanan di Kota Pekanbaru	- Pembinaan Sosial - Pembinaan Agama

Sumber: Perwako Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Kerangka Berpikir

Berikut ini merupakan kerangka berpikir yang akan digunakan dalam penelitian :

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Lokasi penelitian yang terkait adalah Kantor Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dan tempat-tempat umum yang sering dijadikan oleh anak jalanan sebagai tempat beroperasi mereka seperti simpang lampu merah dan tempat umum lainnya.

3.2 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu untuk mendeskripsikan kondisi yang terjadi, menjelaskan proses peristiwa, serta menjawab pertanyaan tentang kondisi yang terjadi terhadap pelaksanaan pembinaan tersebut. Menurut Sugiyono (2019) Spesifikasi metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data bersifat induktif penulisan data dari umum ke khusus dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi objek penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah atau natural setting.

Tujuan penelitian kualitatif deskriptif menggambarkan proses hubungan lengkap baik dalam bentuk verbal atau angka-angka menyajikan informasi dasar peristiwa untuk menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan objek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses dan tahap selanjutnya



untuk menyimpan informasi bersifat menekankan pada makna dari sebuah peristiwa tersebut di atas.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber utama dari penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

1. Data Primer.

Data primer yaitu data yang diambil secara langsung dari sumber primer, yaitu dengan cara melakukan wawancara dan observasi. Data primer yang diambil, yaitu berupa hasil wawancara kepada anggota pemerintah dinas sosial yang menangani anak jalanan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung, seperti melalui orang atau dokumen lain. Sedangkan dalam istilah data sekunder data yang diperoleh dari literatur seperti buku media cetak atau elektronik atau dokumen dari instansi terkait yang menyebutkan pokok permasalahan yang akan dijadikan sebagai landasan yang bersifat teoritis.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Menurut Hadi dalam (Sugiyono, 2009:166) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Penulis melakukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

observasi langsung dilapangan, sehingga penulis dapat melihat dari dekat gejala-gejala yang ada dilapangan, alat pengumpul datanya disebut panduan observasi.

2. Wawancara

Yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan key informan secara mendalam yang dianggap mengerti tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara akan dilakukan dengan Dinas, Bidang, dan orang-orang tertentu yang terkait dengan penelitian. Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak berstruktur sehingga pertanyaan yang diajukan akan berkembang sesuai kebutuhan informasi yang ingin didapatkan.

3. Dokumentasi

Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai data yang mendorong untuk menghasilkan data. Dengan kata lain dokumentasi digunakan sebagai pelengkap penelitian. Dokumentasi yang dilakukan seperti mendokumentasikan kegiatan dilapangan.

3.5 Informan Penelitian

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling dimana peneliti memilih key informan dan informan yang peneliti anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. Sebagai key informan yang paling mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan dari Pembinaan Anak Jalanan di Kota



Pekanbaru. Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Seksi Rehabilitas Sosial dan Perlindungan Anak	1
2.	Staf Rehabilitas Sosial dan Perlindungan Anak	4
3.	Anak Jalanan	4
Total		8

Sumber : Olahan Penulis 2023.

Untuk penentuan anak jalanan, penulis menggunakan area sampling, yaitu menentukan informan berdasarkan area titik informan berkumpul, pemilihan sampel ini penting karena anak jalanan tersebut terdapat titik kumpulnya sehingga memudahkan peneliti untuk menemukan sampel dan Sampling Insidental, yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneliti, jika dalam perjalanan peneliti bertemu dengan objek peneliti maka peneliti bisa langsung melakukan penelitian terhadap objek yang diteliti. Penulis mengambil anak jalanan di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul kemudian diolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246) mengungkapkan bahwa dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a) Reduksi

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting kemudian dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2012:247). Pada tahap ini peneliti memilah informasi mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah direduksi data akan mengerucut, semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian.

b) Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan disajikan ke dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya dilapangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat terkait Pembinaan Anak Jalanan di



Kota Pekanbaru. Semua data mengacu pada informasi atau data yang diperoleh selama penelitian berlangsung di lapangan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Upaya penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus selama berada dilapangan. Setelah pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti kejelasan-kejelasan. Kesimpulan-kesimpulan itu kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikir ulang dan meninjau kembali catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April Tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya. Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar. Perkembangan selanjutnya tentang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan di kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut :

1. SK Kerajaan Besluit Van Her Inlache Zelf Bestuur Van Siak No. 1 Tanggal; 19 oktober 1919, Pekanbaru bagian dari kerajaan siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri di Kepalai Oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokung. Dicitrikt menjadi Gun dikepalai oleh Gunco.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Hamite atau Kota B.
5. UU No. 8 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status kota kecil.
6. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi kota Praja.
7. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Provinsi Riau.
8. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
9. UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

4.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 sesuai dengan Walikota atau Wakil Walikota terpilih



yaitu : **“Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”**. Penjelasan dari terminologi Visi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Smart City Smart City adalah Kota Pintar atau Kota Cerdas, yaitu sebuah tatanan kota yang menggunakan sistem teknologi informasi sehingga memudahkan di dalam pengelolaan kota dan pelayanan warganya. Smart City ini meliputi 6 (enam) pilar, yaitu Smart Government (pemerintahan pintar), Smart Economy (ekonomi pintar), Smart Mobility (mobilitas pintar), Smart Environment (lingkungan pintar), Smart Live (Hidup pintar) dan Smart People (masyarakat pintar).

b. Madani Masyarakat madani digambarkan sebagai masyarakat religius/agamis yang berperadaban, berkemajuan yaitu masyarakat yang berkualitas. Masyarakat madani merupakan jati diri masyarakat Pekanbaru yang mengakar kepada budaya melayu yang identik dengan nilai-nilai islam.

Untuk Rangka pencapaian Visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah kota Pekanbaru tahun 2017-2022. Adapun misi-misi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan sumber daya manusia (sdm) yang bertaqwa, mandiri, tangguh dan berdaya saing tinggi.
2. Mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu.
3. Mewujudkan tata kelola kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal, pada tiga sektor unggulan yaitu Jasa, perdagangan dan industri (olahan dan MICE).
5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City).

4.3 Wilayah Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96$ Km² menjadi $\pm 446,50$ Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km² Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.2 Tahun 2020 menjadi 15 kecamatan dan kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.4 Tahun 2016 menjadi 83 kelurahan yang dapat dilihat ditabel berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 4. 1

Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekanbaru

NO	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Total Area(Km ²)
1.	Binawidya	5	36,59
2.	Bukit Raya	5	22,05
3.	Kulim	5	56,87
4.	Lima Puluh	4	4,04
5.	Marpoyan Damai	6	29,74
6.	Payung Sekaki	6	35,55
7.	Pekanbaru Kota	6	2,26
8.	Rumbai Barat	6	86,01
9.	Rumbai	6	61,86
10.	Rumbai Timur	5	138,31
11.	Sail	3	3,26
12.	Senapelan	6	6,65
13.	Sukajadi	7	3,76
14.	Tuah Madani	5	29,84
15.	Tenayan Raya	8	114,40
Total		83	632,26

Sumber : Pekanbaruikota.bps.go.id.

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Rumbai Timur, Tenayan Raya, dan Rumbai Barat merupakan tiga kecamatan terluas di Kota Pekanbaru, dengan persentase luas wilayah terhadap total wilayah Pekanbaru masing-masing adalah 21,91%, 18,12%, dan 13,63%. Dilihat dari ketinggian wilayah tiap kecamatan, Tenayan Raya merupakan kecamatan dengan wilayah tertinggi yakni mencapai 43 meter di atas permukaan laut. Sebaliknya,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kecamatan Limapuluh merupakan kecamatan dengan wilayah terendah yang hanya berkisar 4 meter di atas permukaan laut. Adapun Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah kabupaten/kota :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

4.4 Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Sebelum ibukota Provinsi Riau ditetapkan di Pekanbaru, Ibukota Provinsi ini terletak di Tanjung Pinang. Pada saat itu semua Jawatan atau Dinas Tingkat I berpusat di Tanjung Pinang, termasuk juga Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau, Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau sewaktu berpusat di Tanjung Pinang bernama Jawatan Sosial yang didirikan pada tahun 1961. Sewaktu Ibukota Provinsi Riau dipindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, termasuk Jawatan Sosial pada Tahun 1963.

Tahun 1974 Jawatan Sosial diubah namanya menjadi kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau. Pelaksanaan pembangunan gedung Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau dilakukan PT. GIAM RIAU, mulai tanggal 10 Novembew 1975 sampai 10 Juni 1976, dan diresmikan pemakaiannya pada tanggal 25 Juni 1976 dan Menteri Sosial RI yang pada waktu itu diajabat oleh HMS. Mentareja SH, sedangkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau pada saat itu adalah H.Abdul Karim Said.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Krisis moneter yang terjadi bulan Juli 1997, pemerintahan menghadapi masalah yang kian besar, masalah kemiskinan dan pengangguran yang menuntut pemerintahan untuk bekerja keras. Gejolak ini membawa implikasi dengan dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR pada bulan November 1988 yang menghasilkan 12 ketetapan. Kabinet Reformasi melaksanakan kegiatannya segera setelah pemerintahan baru terbentuk. Berbagai Departemen dituntut untuk memberikan pelayanan ekstra kepada masyarakat. Salah satu bentuk dari kerja keras ini antara lain memunculkan program yang terkenal dengan istilah Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dalam era reformasi Departemen Sosial menetapkan 3 program pokok, yakni Program Penyelamatan, Reguler dan Pemberdayaan. Melaksanakan pemilihan umum secara LUBER, JURDIL, pada tanggal 7 Juli 1999 yang dapat berjalan lancar.

Pembentukan MPR RI dan DPR RI. Kemudian dilaksanakan Sidang Umum MPR dari tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 1999 yang antara lain memilih Presiden dan Wakil Presiden. Terpilihnya Prof. DR. Amien Rais sebagai Ketua MPR, Ir. Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR, KH. Abdurachman Wahid sebagai Presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden. Tanggal 26 Oktober 1999, pengumuman susunan kabinet Persatuan Nasional yang terdiri dari 35 Menteri sebagai pembantu Presiden, dan Departemen Sosial tidak termasuk dalam susunan kabinet. Pada tanggal 26 Oktober 1999, Sekretaris Jenderal Departemen Sosial diwawancarai oleh TVRI, yang menyatakan bahwa Departemen Sosial berada pada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengawasan Kemiskinan. Pada tanggal 26 Oktober 1999 para Kakanwil dan Eselon

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

II di Pusat, diundang oleh Bapak Sekjen guna perpisahan dengan Ibu Menteri Sosial Prof. DR. Ir. Yustika S Baharsjah, M.Sc. dan penyampaian ketidakberadaan Departemen Sosial dan penyusunan Kabinet tersebut. Pada tanggal 27 Oktober 1999 para Eselon I dan para pakar sosial diterima oleh Presiden RI guna menyampaikan agar Departemen Sosial tetap eksis. Namun Bapak Presiden tetap pada pendiriannya dan aspirasi tersebut diteruskan melalui Ketua DPR RI, yang kemudian para Kakanwil di daerah dapat menyampiakannya pada tanggal 28 Oktober 1999 pagi hari sebelum pukul 12.00 WIB. Pada tanggal 28 Oktober 1999 pukul 08.15, seluruh karyawan/karyawati Departemen Sosial, Depsos Kodya Pekanbaru, UPT, menyampaikan aspirasinya ke DPR Provinsi Riau tentang beberapa hal, kemudian dilanjutkan kepada Presiden RI dan Ketua DPR RI pusat agar Departemen Sosial tetap eksis.

DPR RI menjanjikan akan menyampaikan hal tersebut kepada Presiden RI, dan direncanakan pertemuan DPR RI dengan Presiden adalah tanggal 15 November 1999. Sidang paripurna DPR RI baru dapat dilaksanakan pada tanggal 18 November 1999 dengan acara pokok mendengarkan penjelasan Presiden mengenai likuidasi Presiden tetap berpendirian bahwa Departemen Sosial dan Departemen Penerangan tidak perlu ada dalam susunan Kabinet Persatuan Nasional.

Dengan surat Sekretaris Jendral Departemen Sosial tanggal 30 Oktober 1999 Nomor : K/HUK/45 bahwa para Kakanwil Departemen Sosial tetap melaksanakan kegiatan sampa dengan Maret 1999. Sebagai solusi alternatif, untuk tingkat pusat tugas pokok dan fungsi Departemen Sosial dilaksanakan oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menteri Negara Urusan Masalah Kemasyarakatan dan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN), sedangkan ditingkat daerah Tingkat I, diperbantukan PEMDA TINGKAT I. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 1999 Tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI nomor K/515/SJ/XI/1999, Kepada Gubernur KDH Tk. I se-Indonesia, Tanggal 26 November 1999, perihal Permohonan untuk tetap memfungsikan Kanwil Depsos sampai dengan akhir Maret Tahun 2000.

Pada tahun 2000, Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau menjadi Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau. Berdasarkan Perda No. 31 tahun 2001 Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau berubah menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau. Dengan dikeluarkannya Perda tersebut panti sosial dipimpin oleh seorang Kepala tanpa jabatan struktural.

Berdasarkan Perda No. 9 tahun 2008 Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau berubah menjadi Dinas Sosial Provinsi Riau, Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau Perda Nomor 4 Tahun 2016 Dinas Sosial, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan Pergub Riau Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Riau .

4.5 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

a. Visi

Sebagaimana telah dirumuskan bersama, bahwa visi dan misi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut “Terwujudnya kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pemberdayaan



potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dilandasi nilai-nilai kesetiakawanan serta pemakaman yang tertib dan indah”

b. Misi

1. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
2. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitas sosial
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana kerja
4. Mensejahterakan bantuan kesejahteraan sosial
5. Mengembangkan/meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta memberdayakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial secara optimal dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
6. Mewujudkan pemakaman yang tertib dan indah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.6 Struktur Operasional Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Gambar 4. 1

Bagian Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru (TYPE B)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau menyebutkan nama penulis dan penerbitnya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stt Islamic University of Sultanarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.7 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan peraturan walikota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tugas dan fungsi masing-masing pada Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas Kepala Dinas Sosial

mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan tugas pemabantuan lainnya. Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial.
2. Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.
3. Pembinaan dan melaksanakan urusan bidang sosial.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
5. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
6. Penyelenggaraan urusan penata usaha dinas.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan Anggaran Dinas Sosial Kota Pekanbaru.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Perencanaan, Penyusunan, Perumusan dan Pelaksanaan serta pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
3. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
4. Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi serta bidang sebagai pertanggungjawaban.
5. Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gudang kantor.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai rincian tugas merencanakan, menyusun, merumus dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan.
2. Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan Sub Bagian Umum.



Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.

3. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, dan rapat-rapat dinas.
4. Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
5. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
6. Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa.
7. Pelaksanaan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
Perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
8. Pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas.
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kerja. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan menghimpun petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
3. Pelaksanaan fasilitas dan menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
4. Penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang rehabilitasi mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasi, membina dan merumus penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang rehabilitas sosial.
2. Mengkoordinasi, pembina dan merumuskan pelaksanaan pembinaan lanjut, pelaksanaan pembinaan lanjut, pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar, pemberdayaan dan rehabilitas sosial bagi penyandang disabilitas, pelayanan perlindungan dan rehabilitas sosial anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak dengan kedisabilitasan, anak korban tindak kekerasan/diperlakukan salah, anak jalanan, balita terlantar, eks korban napza, bekas hukuman dan tuna sosial, kaum minoritas, eks penyandang psikotik.
3. Mengkoordinasi, membina, merumuskan dan menyusun laporan, hasilhasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas.
4. Mengkoordinasi, membina, merumuskan serta memberi petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
5. Mengkoordinasi, membina, dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
6. Mengkoordinasi,menyusun dan merumuskan rencana kegiatan bidang. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak

Seksi rehabilitas sosial dan perlindungan anak mempunyai tugas :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja dan merinci jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja.
2. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Merumuskan dan melaksanakan pendataan terhadap anak.
4. Merumuskan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah sesuai/belum dengan rencana kerja dan tolok ukur keberhasilan yang telah dibuat.
5. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala bidang guna menyusun kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis perlindungan dan rehabilitas sosial anak bermasalah dengan hukum, anak korban tindak kekerasan/diperlakukan salah, anak jalanan, anak terlantar, balita terlantar, anak berkebutuhan khusus (selain anak disabilitas).
6. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan perlindungan dan pelayanan rehabilitas sosial anak terlantar, balita terlantar, anak jalanan baik melalui pelayanan dalam panti maupun luar panti.
7. Merumuskan dan memperluas jangkauan pelayanan dan perlindungan sosial bayi/anak melalui pengangkatan anak (adopsi).
8. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan pelayanan kesejahteraan anak baik dalam panti maupun dalam panti dengan memberikan bantuan belajar dan pendekatan gizi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Merumuskan melaksanakan pembinaan kesejahteraan anak termasuk balita melalui panti sosial, kelompok bermain dan penitipan anak.
10. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan rekomendasi pengangkatan anak (adopsi).
11. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang ada di bidang tugasnya. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah.
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Didalam pembinaan sosial ini Dinas Sosial melakukan Pendataan yang menjadi program rutin Dinas Sosial setiap tahunnya. Data yang penulis himpun terdapat sebanyak 77 orang yang terdapat di Kota Pekanbaru pada tahun 2022. Pendataan ini dilihat bahwa anak jalanan di Kota Pekanbaru berasal dari kota pekanbaru dan kota-kota lainnya. Dan memberikan Pelindungan anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan memberikan hak-hak anak jalanan seperti memberikan bantuan dan hak administrasi kependudukan, dalam bentuk akta kelahiran kependudukan dan hak atas pendidikan. Juga rehabilitas sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial berupa dengan mendirikan rumah singgah atau shelter dengan fasilitas yang cukup memadai. Sedangkan didalam pembinaan agama Dinas Sosial mengajarkan anak jalanan membaca qur'an atau iqra, sholat, rukun iman dan rukun islam.
2. Hambatan dalam maraknya anak jalanan di Kota Pekanbaru bisa dikarenakan oleh aspek pertama ekonomi keluarga yang rendah, kedua masyarakat yang masih sering memberikan uang kepada anak jalanan, yang ketiga kurangnya kesadaran anak itu sendiri dan orang tua untuk berubah menjadi yang lebih baik.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan maka ada beberapa saran agar pembinaan anak jalanan kedepannya dapat berjalan lebih baik lagi, adapun saran yang peneliti berikan sebagai berikut :

1. Kepada Dinas Sosial hendaknya berkolaborasi untuk memfasilitasi pendidikan anak jalanan serta diberikan pembinaan secara rutin.
2. Kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru, untuk anak jalanan yang masih memiliki orang tua maka anak tersebut harus dikembalikan kepada orang tuanya. Dinas Sosial memberikan sanksi tegas untuk memberi efek jera baik kepada anak ataupun orang tua dengan tujuan agar tidak kembali ke jalanan.
3. Kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk memberikan edukasi kepada masyarakat baik berupa himbauan secara langsung ataupun berupa pemasangan plang, benner dilokasi lampu merah mengenai larangan pemberian uang kepada anak jalanan dengan sesuai aturan Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial yang memuat larangan dan sanksi memberi uang anak jalanan.
4. Disarankan kepada orang tua, peningkatan anak jalanan akan mengalami penurunan apabila mereka telah mendapatkan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya dari orang tua mereka. Peran orang tua dalam hal ini sangatlah penting dalam mendidik anaknya sejak dari kecil, agar anak memperoleh pendidikan yang layak, dan terpenuhi kasih sayangnya, serta tidak

mengizinkan atau memberikan fasilitas yang mendukung mereka untuk turun kejalanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Rahmadani. 2019. “Pembinaan Kepada Public Relation Dalam Hubungan Dengan Masyarakat.” *Pembinaan kepada Public Relation dalam Menjaga Hubungan dengan Masyarakat*: 1–5.
- Amiruddin, Barrulwalidin, Sarayulis, and Siti Hajar. 2022. “Manajemen Pengelolaan Kelas Dalam Pembinaan Karakter Di SMA Negeri 1 Seunagan Kabupaten Nagan Raya.” *Jurnal Seumubeuet: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1(1): 42–69.
- Arifin, Syamsual. 2017. “Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial.” : 2017.
- Aysha Zalika Ardita Putri Andi. 2022. “Permasalahan Anak Jalanan Di Surabaya (Studi Eksploratif Eksploitasi Anak Jalanan Di Surabaya).” *Antroposen : Journal of Social Studies and Humaniora* 1(1): 28–37.
- Bravelly S. Runtuwarow, Welson Y. Rompas, Alden Laloma. 2022. “Implementasi Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan Generasi Muda.” *Jurnal Administrasi Publik* VIII(118): 19–26.
- Dr. Azis, S.Pd., M.pd. 2016. *Pembinaan Bahasa Indonesia*. makassar: Pena Indis. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- HAREFA, FINI SAULINARIA. 2017. “Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Medan (Studi Pada Kantor Dinas Sosial Kota Medan).” *Jurnal Publika* 1(1): 1–11.
- Haris, Andi Tenri Citra. 2020. *Solidaritas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan*. penerbit leutikaprio.
- Hertanto, Husein Bima et al. 2019. “Street Children Behavior in Criminology Perspective (Study of Salatiga City).” *Law Research Review Quarterly* 5(2): 255–78.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Khairunnisa, and Irawati Edith Ratna. 2020. "Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak." *Jurnal Notarius* 13(20 20): 546–56.
- Nurgiyantoro. 2022. "PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK JALANAN DI KOTA PADANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK." (23): 1–11.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Nomor 97 Tahun 2016
- Rusmin, Muhammad. 2020. "Korelasi Antara Pola Pembinaan Akhlak Dengan Perilaku Peserta Didik Kelas XI Pondok Pesantren Darul Aman Gombara Makassar." *Jurnal Inspiratif Pendidikan* IX(1): 46–58.
- Sagita, Yola Septri, and Ruffran Zulkarnain. 2021. "Journal of Lifelong Learning Pembinaan Anak Jalanan Oleh Rumah Singgah Al- Ma ' Un." 4(2).
- Sarifuddin. 2018. "Pola Pembinaan Anak Terlantar Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Wahyu Mandiri Kabupaten Gowa." 2(1): 1–13.
- Simon, Jhon. 2017. "Implementasi Program Pembinaan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Medan." *jurnal publik UNDHAR MEDAN* 11(2): 51–58.
- Statistik, Bidang. 2022. "Data Statistik Sektoral Daerah Kota Pekanbaru." *Journal of Environmental Health* 84(8): 6–7.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Alfaberta.
- Suryadi, Suryadi, Anisul Fuad, and Syaeful Badar. 2020. "Fenomena Anak Jalanan Di Kota Cirebon." *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 2(1): 19.
- Wahyudi, Andi, Jaelan Usman, and Ansyari Mone. 2021. "Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar." *Journal.Unismuh* 2(4): 1287–99. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>.
- Wahyudin, Muh., and Muh. Jamal Jamil. 2021. "Implementasi Pasal 34 Ayat 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Di Kabupaten Gowa.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2(1): 15–26.

Wulandari, retno putri. 2019. “Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru Menurut Uu No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” (13).

Yuniarti. 2020. “... Daya Manusia (Sdm) Anak Jalanan Kota Pekanbaru Tinjauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).” *Jurnal IndraTech Volume* 1(2): 70–80.
<http://ojs.stmikindragiri.ac.id/index.php/jit/article/view/74%0Ahttp://ojs.stmikindragiri.ac.id/index.php/jit/article/download/74/45>.

Zaman, Badrus. 2018. “Pendidikan Akhlak Pada Anak Jalanan Di Surakarta.” *Jurnal Inspirasi* 2(2): 129–46.



LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Dinas Sosial

a) Pendataan

1. Apakah ada pendataan tentang anak jalanan?
2. Apakah dalam melakukan pendataan anak jalanan sudah efektif?
3. Bagaimana sistem pendataan anak jalanan yang dilakukan oleh dinas sosial?
4. Apa faktor penghambat dalam pendataan anak jalanan?
5. Bagaimana cara menghadapi hambatan tersebut?
6. Adakah Dinas Sosial menargetkan jumlah anak jalanan yang di tertibkan?
7. Apakah disetiap bulannya anak jalanan yang ditertibkan mengalami peningkatan?
8. Adakah dinas sosial memberikan pengarahan terlebih dahulu terhadap anak jalanan sebelum melakukan penertiban ?
9. Apa saja kendala dinas sosial pada saat menertibkan anak jalanan ?
10. Apakah dinas sosial ada bekerja sama dengan pihak lain terkait penertiban anak jalanan ?
11. Dimana saja lokasi yang paling sering ditemukan anak jalanan dikota pekanbaru ?

b) Perlindungan Anak Jalanan

1. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam melindungi anak jalanan?
2. Apa SOP yang dimiliki oleh Dinas Sosial dalam melindungi anak jalanan?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Adakah dinas sosial mengadakan kegiatan sosialisasi terkait pelarangan kegiatan dijalanan ?
4. Apa saja hambatan atau kendala yang dialami oleh dinas sosial dalam melindungi anak jalanan?
5. Apa upaya Dinas Sosial dalam mengatasi hambatan tersebut?

c) Rehabilitas Sosial

1. Apa saja program rehabilitas yang diberikan pada anak jalanan?
2. Apakah program rehabilitas sudah berjalan efektif?
3. Seberapa penting rehabilitas untuk anak jalanan?
4. Apakah ada dampak perubahan terhadap anak jalanan dari program rehabilitas yang diberikan oleh Dinas Soisal ?
5. Hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Sosial mengenai program rehabilitas anak jalanan?
6. Apa upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam menangani hambatan tersebut?

d) Pembinaan Anak Jalanan

1. Apakah ada pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial yang dilakukan kepada anak jalanan?
2. Bagaimana bentuk pembinaan yang diberikan kepada anak jalanan ?
3. Apakah pembinaan yang dilakukan sudah efektif?
4. Apakah dalam pembinaan anak jalanan Dinas Sosial bekerja sama dengan instansi lain? Jika ada bagaimana sistem kerja samanya tersebut ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apakah dalam pembinaan anak jalanan ditentukan jumlah yang ikut serta dalam pembinaan yang dilakukan?
6. Apa yang dilakukan dinas sosial setelah anak jalanan tersebut diberikan pembinaan ?
7. Apakah ada hambatan yang ditemukan dalam pembinaan anak jalanan tersebut? Jika ada seperti apa itu ?

B. Anak Jalanan

a) Pendataan

1. Selama di pekanbaru ini anda tinggalnya dimana ?
2. Selama anda di jalanan apakah anda pernah terkena razia oleh Dinas Sosial?
3. Apakah Dinas Sosial ada melakukan pendataan?
4. Apa alasan anda hingga melakukan aktivitas di jalanan?
5. Sudah berapa lama anda melakukan aktivitas di jalanan?
6. Apakah setelah dirazia di pulangkan ke kampung halaman masing-masing?
7. Bagaimana tanggapan anda setelah terjaring razia oleh dinas sosial ?

b) Pelindungan Anak Jalanan

1. Apakah anda mendapatkan perlindungan dari Dinas Sosial?
2. Bagaimana tanggapan anda terhadap perlindungan yang diberikan Dinas Sosial?
3. Apa hasil yang dirasakan setelah anda mendapatkan perlindungan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Rehabilitas Sosial

1. Selama penertiban, apakah anda mendapatkan rehabilitas dari Dinas Sosial?
2. Program rehabilitas apa saja yang diberikan Dinas Sosial?
3. Bagaimana tanggapan anda terhadap rehabilitas yang diberikan tersebut?
4. Apa pengaruh yang dirasakan oleh diri anda terhadap rehabilitas yang diberikan oleh Dinas Sosial?

d) Pembinaan

1. Apakah anda pernah mendapatkan pembinaan dari Dinas Sosial?
2. Berapa kali anda mendapatkan pembinaan dari Dinas Sosial?
3. Pembinaan apa saja yang anda dapatkan selama proses pembinaan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Seksi Rehabilitasi Sosial dan Pelindungan Anak

Dinas Sosial Kota Pekanbaru



Wawancara Dengan Tim Satgas Dinas Sosial Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Anak Jalanan di Lampu Merah Tabek Gadang



Wawancara Dengan Anak Jalanan di Lampu Merah Arifin Ahmad



Wawancara Dengan Anak Jalanan di Lampu Merah Jln Durian



Wawancara Dengan Anak Jalanan di Lampu Merah Simpang Harapan Raya



Wawancara Dengan Ibu Anak Jalanan di Lampu Merah Simpang Panam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Patroli Bersama Dengan Tim Satgas Dinas Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kondisi Rumah Singgah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/53455
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-1170/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2023 Tanggal 1 Februari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | RATNA ASTRIANI |
| 2. NIM / KTP | : | 11970523533 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.


Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 6 Februari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2449/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/3/2023 Pekanbaru, 27 Maret 2023 M
Sifat : Biasa 5 Ramadhan 1444 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Muslim, S.Sos, M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Ratna Astriani
NIM : 11970523533
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diindungi Undang-Undang

Diindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : B-2447/Un.04/F.VII/PP.00.9/3/2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 27 Maret 2023 M
 5 Ramadhan 1444 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Ratna Astriani
 NIM. : 11970523533
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Pembinaan Anak Jalanan di Kota Pekanbaru"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



[Signature]
Dr. H. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DINAS SOSIAL

Jalan Datuk Setia Maharaja No. 6 Pekanbaru, Telp. (0761) 22602
PEKANBARU – (28125)

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET P.SO.01/DINSOS-REHSOS/583/2023

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RATNA ASTRIANI
 NIM/KTP : 11970523533
 Jurusan : Administrasi Negara
 Jenjang : Sarjana (S1)
 Alamat : Desa Sei Kandis Kec. Pendalihan IV Koto-Rokan Hulu
 Lokasi Penelitian : Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Adalah benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian riset/ pra riset dalam rangka pengambilan data untuk keperluan penulisan skripsi dengan judul **“Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 Agustus 2023
 Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru,



Dr. H. IDRUS / S.Ag, M.Ag
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19730215 199803 1 003

Tembusan :
 Yth. 1. Dekan Fak. Ekonomi & Ilmu Sosial UIN SUSKA
 2. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Anak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Ratna Astriani, lahir di Bengkolan Salak pada tanggal 26 Januari 2001. Penulis lahir dari pasangan Ayahanda Ripin dan Ibunda Martini yang merupakan anak ketiga (3) dari tiga (3) bersaudara. Pendidikan formal yang ditempuh penulis yang pertama adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 008 Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Hikmah Pekanbaru dan lulus pada tahun 2016. Berikutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Darul Hikmah Pekanbaru dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Negeri dengan mengambil Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tahun 2022, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Kemudian pada tahun yang sama penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pongkai, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru “** dibawah bimbingan Bapak Muslim, S.Sos, M.Si. Pada tanggal 19 Oktober 2023 penulis dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) melalui Ujian Munaqasyah Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.